

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm, diketahui bahwa sengketa waris ini melibatkan kompleksitas hubungan kekeluargaan, termasuk keberadaan anak angkat dan mantan istri dari pewaris. Mahkamah menetapkan anak angkat (N) memperoleh hak atas wasiat wajibah sebesar 1/8 dari harta bersama antara pewaris dan istri ketiganya berdasarkan dokumen pengangkatan anak yang sah. Sementara itu, status mantan istri (Y) sebagai ahli waris juga dikukuhkan oleh majelis dengan mempertimbangkan bukti formal berupa Penetapan Mahkamah Syar'iyah sebelumnya (P.5), meskipun secara agama Y telah bercerai sejak 2007. Keputusan ini menekankan dominasi pendekatan pembuktian formil dalam hukum positif dibandingkan dengan realitas sosial atau keagamaan, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum waris Islam dalam ranah peradilan yang menerapkan dua sistem pembuktian sekaligus - yaitu hukum negara dan hukum agama.
2. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm menunjukkan penalaran hukum hakim yang bertumpu pada pendekatan legal-formal, dengan menitikberatkan kekuatan pembuktian dokumen resmi sebagai dasar penetapan status ahli waris, termasuk terhadap Y yang secara agama telah bercerai sejak 2007 namun tidak tercatat secara hukum negara. Pertimbangan terhadap bukti P.5 yang tidak dibantah para pihak dijadikan landasan bahwa hak waris Y tetap sah menurut hukum. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan hakim memprioritaskan kepastian hukum administrasi negara, meskipun berpotensi menyisakan ketidaksesuaian dengan norma hukum Islam yang substansial. Pola penalaran demikian dapat dimaklumi dalam sistem peradilan modern, namun akan lebih ideal apabila majelis juga

membuka ruang klarifikasi dalam persidangan terkait ketiadaan bukti perceraian dan mempertimbangkan kemungkinan ketidaktahuan pihak tergugat atas dampak yuridis penetapan tersebut. Dengan demikian, penerapan pendekatan tekstual dalam putusan ini masih menyisakan ruang evaluasi terhadap integrasi prinsip-prinsip keadilan substantif dalam kerangka hukum Islam.

3. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengadopsi pendekatan rasional dan kontekstual dalam menangani kompleksitas fakta hukum, khususnya terkait status mantan istri sebagai ahli waris. Alih-alih terpaku sepenuhnya pada legalitas formal, hakim mempertimbangkan aspek sosial dan kontribusi praktis pihak terkait, yang dalam hal ini tampak melalui peran aktif mantan istri dalam pencairan dana peninggalan. Pendekatan ini menunjukkan keterbukaan terhadap prinsip *maslahat* dan semangat *al-ṣulh*, serta dapat dipandang sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, baik dalam dimensi klasik seperti perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), maupun kerangka kontemporer ala Jasser Auda yang menekankan keadilan substantif, hak individu, dan sensitivitas terhadap dinamika sosial. Kendati demikian, tidak dilakukannya klarifikasi terbuka di persidangan mengenai status mantan istri sebagai ahli waris menyisakan ruang ambiguitas yang patut dicermati. Penafsiran hakim atas diamnya para pihak sebagai bentuk persetujuan kolektif berisiko menimbulkan persepsi sepihak, apalagi dalam konteks perkara waris yang secara sosial dan emosional seringkali kompleks. Maka, meskipun pendekatan ini mencerminkan upaya progresif dalam penerapan hukum Islam, prosedur yang lebih partisipatif dan transparan akan lebih menjamin bahwa asas kemaslahatan tidak mengorbankan legitimasi substantif dan hak para pihak dalam jangka panjang.

4. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa penetapan mantan istri (Y) sebagai ahli waris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 323/Pdt.G/2022/MS.Lsm mencerminkan orientasi hakim pada perlindungan hak keperdataan dan kepastian hukum (*hifẓ al-māl*), meskipun secara agama perkawinan telah berakhir sejak 2007. Dengan berpegang pada bukti formil berupa Penetapan Ahli Waris (P.5) yang tidak dibantah, hakim menegaskan validitas status hukum mantan istri sesuai kerangka hukum positif. Dalam kerangka *maqāṣid*, pendekatan ini dapat dipandang sebagai bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) untuk menjaga harta warisan agar tidak menimbulkan sengketa lebih luas, sekaligus melindungi hak perempuan sebagai pihak yang rentan secara sosial. Namun demikian, langkah ini juga menyisakan ketegangan dengan tujuan *maqāṣid* dalam dimensi *hifẓ al-dīn*, karena mengabaikan fakta perceraian secara agama yang sejatinya telah memutuskan ikatan perkawinan. Dengan demikian, meskipun putusan berorientasi pada kemaslahatan praktis dan kepastian hukum formal, ia belum sepenuhnya merefleksikan keseimbangan *maqāṣid* antara keadilan substantif syar'ī dan kepastian administrasi negara.

5.2 Rekomendasi

1. Penguatan Verifikasi Status Hukum Keperdataan dalam Proses Persidangan

Mahkamah Syar'iyah perlu memperkuat mekanisme verifikasi terhadap status keperdataan para pihak, khususnya dalam perkara waris yang melibatkan mantan pasangan. Ketergantungan semata pada absennya dokumen perceraian sebagai dasar penetapan status ahli waris menunjukkan celah dalam akurasi yuridis dan membuka ruang penyimpangan dari prinsip hukum Islam substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif terhadap bukti, termasuk pengujian atas ketiadaan dokumen, guna memastikan bahwa

penetapan status hukum tidak sekadar formal, melainkan juga mencerminkan realitas sosial yang sah secara substantif.

2. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Transparansi dalam Persidangan

Dalam perkara waris yang kompleks dan sensitif, sikap diam para pihak seharusnya tidak secara otomatis dimaknai sebagai persetujuan. Untuk menjaga legitimasi putusan dan keadilan substantif, Mahkamah perlu mengedepankan persidangan yang partisipatif dengan mendorong klarifikasi terbuka terhadap fakta-fakta kunci, seperti status perkawinan dan posisi masing-masing pihak terhadap bukti. Transparansi dan komunikasi aktif di ruang sidang penting agar keputusan tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan etis oleh seluruh pihak terkait.

5.3 Keterbatasan Studi

1. Keterbatasan pada Analisis Kontekstual Putusan

Studi ini berfokus pada analisis satu putusan Mahkamah Syar'iyah dan belum membandingkan dengan perkara sejenis di yurisdiksi lain atau dengan pendekatan hakim yang berbeda. Hal ini membatasi generalisasi temuan terhadap pola pikir peradilan secara lebih luas dalam menangani persoalan waris pascacerai atau kasus serupa.

2. Terbatasnya Akses terhadap Rekam Proses Persidangan

Kajian ini bergantung pada dokumen putusan tertulis tanpa disertai akses langsung terhadap jalannya persidangan, seperti transkrip pemeriksaan saksi, tanggapan lisan para pihak, atau dinamika diskusi di ruang sidang. Akibatnya, interpretasi atas proses deliberatif majelis hakim dan sikap para pihak hanya dapat ditelusuri dari amar dan pertimbangan tertulis yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.H. 2021. *Harta Pusaka Di Gumi Lombok*. Mataram: UIN Mataram Press.
- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia." *Al Fikr* 22 (1).
- Achmadiansyah, Diffada, and Zaenul Mahmudi. 2022. "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6 (4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>.
- AFWAN, M M. 2023. "Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Maqashid" <http://repository.uin-suska.ac.id/78306/>.
- Agus, Ermanto. 2022. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Al-Humam, Ibnu. 1970. *Syarh Fath Al-Qadir*. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy.
- Alfiananda, Rizka Fakhry. 2023. "Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan" 2 (2).
- Ali, Mahrus. 2017. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.
- Amin, Muhammad NK Al, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah, and Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Soaial Dan Keagamaan* 2 (1).
- Aniroh, Reni Nur. 2018. "TALFÎQ DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4 (1).
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. 2001. *Maqasid Syari'ah Al-Islamiah*. Ordon

Oman: Dar al-Nafa'is.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir AL-Munir Jilid 2. Gema Insani*. Jakarta: Gema Insani.

Bachri, Syabbul. 2020. "Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas Atas Ayat-Ayat Waris." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>.

Bagenda, Christina. 2022. "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (1). <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208.2>.

Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. 6th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. 1st ed. Surabaya: IMTIYAZ. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>.

Daud, Zakiul Fuady Muhammad. 2018. "Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18 (1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>.

Elfia. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. 1st ed. Bojonegoro: Madza Media. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>.

Faizal, Liky. 2016. "PROBLEMATIKA HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA Oleh : Liky Faizal." *Ijtim'iyah* 9 (2).

Fakhyadi, Defel. 2021. "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 21 (1). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspae.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Fikri, Arif, Rudi Santoso, and Miswanto. 2024. "Analisis Sistem Pembagian Waris

Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga.” *Bulletin of Community Engagement* 4 (3).

Hadi, Syofyan. 2017. “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum.” *LEGALITY* 25 (1). <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>.

Halim, Abd. 2008. “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya.” *Jurnal Asy-Syir’ah* 42 (2): 396–97.

Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hermansyah, Hermansyah. 2009. “Pendekatan Hermeneutik Dalam Penegakan Hukum (Upaya Dekonstruksi Terhadap Positivisme Hukum).” *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.229>.

Hikmatullah. 2021. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. 1st ed. Serang: Penerbit A-Empat Anggota IKAPI.

Husain, Nur Qalbi, and Musyfikah Ilyas. 2020. “PRAKTIK HUKUM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi Kasus Tahun 2017-2019).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 31–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>.

Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. 2018. “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)”. *Jurnal Akta* 5 (1). <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa-’id Al-Maqashidiyah*. JOGJAKARTA: AR-RUZZ MEDIA.

Ilhami, Haniah. 2020. “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor

3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *MIMBAR HUKUM* 32 (2).

Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 5th ed. Yogyakarta: Percetakan Mega Cakrawala.

Islamiyati, Islamiyati. 2018. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan.” *Law and Justice Journal* 1 (1): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina* 18 (2). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.” *Jurnal Crepido* 1 (1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Komari, Komari. 2012. “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1 (3). <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

Kristianto, Riki, Mardi Candra, and Yanto. 2024. “Rekontruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (1). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5838>.

Kurniasari, Dena, Nabila Rahma Roihani, and Shafriyana Mawarni Nurjannah. 2020. “Qath’i Dan Zhanni Dalam Kewarisan Islam.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22 (2). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.7851>.

Kurniawan, Benny. 2016. “Konsep Targhib Dan Tarhib Dalam Perspektif Teori Belajar Behavioristik.” *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 3 (1). <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.11>.

- Kususiyanah, Anjar. 2021. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9 (1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.
- Lili, Rasjidi, and Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M, Hajar. 2013. "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 (4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art4>.
- Mashadi, and Muannif Ridwan. 2022. "Hukum Islam Antara Positivisme Dan Idealisme." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2 (3): 147–54. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.238>.
- Mualim, Yayat Hidayat, and Wina. 2022. "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3 (1).
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady. 2021. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby." *Jurnal As-Salam* 5 (1). <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.
- Muhazir. 2021. "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15 (2): 233–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. 1st ed. Medan: CV. PUSDIKRA MITRA JAYA.
- Mukhidin. 2014. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 (3). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit

Buku Pustaka Radja.

Pahmiyanti, K N. 2022. "Disparitas Putusan Pembagian Harta Waris Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Keadilan Berimbang Dan Maqâsid Al-Syarî'ah." [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67291%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67291/1/KHOERUN NISATUL PAHMIYANTI-FHS.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67291%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67291/1/KHOERUN%20NISATUL%20PAHMIYANTI-FHS.pdf).

Purnomo, Agus. 2013. "NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM Studi Terhadap Perda Syariah Di Indonesia." *Justicia Islamica* 10 (2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.147>.

Putra, Marsudi Dedi, and Erry Sadewo. 2024. "ANCAMAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI POSTIVISME HUKUM JOHN AUSTIN." *Prestisius Hukum Brilliance* 6 (2).

Rahmad, Noor, and Wildan Nafis. 2020. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.

Rahmatullah, Indra. 2021. "Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *Adalah* 5 (5). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.21395>.

Ramulyono, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang_undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

RI, Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Rifenta, Fadlih, and Tonny Ilham Prayogo. 2019. "NILAI KEADILAN DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13 (1).

- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. 2024. "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10 (1). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.
- Rohman, Fathur. 2017. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 4 (2): 163–76. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>.
- Saifuddin Al-Amidi. 1883. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Samekto, FX. Adji. 2012. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.108>.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sarmadi, A. Sukris. 2012. "MEMBEBASAKAN POSITIVISME HUKUM KE RANAH HUKUM PROGRESIF (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sebastian, Tanius. 2023. "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas." *Undang: Jurnal Hukum* 6 (1). <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>.
- Setiawan, Adam, and Rezky Ismail Aisyiah Robiatul. 2023. "PARADIGMA POSITIVISME HUKUM JOHN AUSTIN DI ERA POSMODERNISME" 16 (3): 485–508.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Somantri, Emma Dysmala. 2013. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme." *Jurnal Wawasan Hukum* 28 (1).
<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembanganya/4/21/2010>.

Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. 2018. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 11 (1).
<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>.

Sulistiyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. 2021. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd.'" *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2).

Sutisna, Dkk. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Syaikhu, Syaikhu. 2018. "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender." *El-Mashlahah* 8 (2). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>.

Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. 10th ed. Padang: Angkasa Raya.

———. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

———. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. 4th ed. Jakarta: kencana.

Talita Prapta Putri, Nur, and Ananda Aulia. 2023. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2 (1): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wahyuni Sagal, Hairun Tri. 2022. "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap

Sistem Hukum Di Aceh.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3 (2). <https://doi.org/10.19184/idx.v3i2.35095>.

Yasid, A. 2012. “Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (1).

Yusron, Muhammad. 2021. “Penalaran Rasional Dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2 (2). <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

